



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 609/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 98/KTS/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH  
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
- b. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilim Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1764);

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 607/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Berita Acara Nomor 89/BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelah Pemilihan Umum Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 98/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH

PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- PERTAMA : Menetapkan Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir.
- KELIMA : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,

menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

- KEENAM : a. Daerah Pemilihan Penukal Abab Lematang Ilir yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Muara Enim 2 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014;
- b. Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 1 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014;
- c. Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Musi Rawas 6 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2014  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
KABUPATEN : MUARA ENIM

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	<b>DP MUARA ENIM 1 Meliputi Kecamatan :</b>		12
1.1	MUARA ENIM	65.320	
1.2	GUNUNG MEGANG	56.456	
1.3	UJAN MAS	24.929	
1.4	BENAKAT	9.269	
2	<b>DP MUARA ENIM 3 Meliputi Kecamatan :</b>		11
2.1	GELUMBANG	57.438	
2.2	SUNGAI ROTAN	30.100	
2.3	LEMBAK	28.910	
2.4	KELEKAR	10.228	
2.5	MUARA BELINDA	7.977	
3	<b>DP MUARA ENIM 4 Meliputi Kecamatan :</b>		10
3.1	RAMBANG DANGKU	49.791	
3.2	LUBAI	50.644	
3.3	RAMBANG	25.018	
4	<b>DP MUARA ENIM 5 Meliputi Kecamatan :</b>		12
4.1	TANJUNG AGUNG	40.935	
4.2	LAWANG KIDUL	67.032	
4.3	SEMENDE DARAT LAUT	14.039	
4.4	SEMENDE DARAT TENGAH	11.537	
4.5	SEMENDE DARAT ULU	17.523	
	<b>JUMLAH</b>	<b>567.146</b>	<b>45</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
KABUPATEN : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR meliputi Kecamatan :		25
	1.1 TALANG UBI	70.268	
	1.2 TANAH ABANG	27.095	
	1.3 PENUKAL	26.443	
	1.4 PENUNGKAL UTARA	20.231	
	1.5 ABAB	24.604	
	<b>JUMLAH</b>	<b>168.641</b>	<b>25</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : SUMATERA SELATAN**  
**KABUPATEN : MUSI RAWAS**

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	<b>DP MUSI RAWAS 1 Meliputi Kecamatan :</b>		10
1.1	JAYA LOKA	16.629	
1.2	MUARA BELITI	26.195	
1.3	BTS ULU	32.588	
1.4	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	14.444	
1.5	SUKA KARYA	15.767	
2	<b>DP MUSI RAWAS 2 Meliputi Kecamatan :</b>		11
2.1	MUARA LAKITAN	48.389	
2.2	MUARA KELINCI	42.382	
2.3	TUAH NEGERI	28.324	
3	<b>DP MUSI RAWAS 3 Meliputi Kecamatan :</b>		9
3.1	MEGANG SAKTI	53.909	
3.2	PURWODADI	15.055	
3.3	SUMBER HARTA	19.534	
4	<b>DP MUSI RAWAS 4 Meliputi Kecamatan :</b>		10
4.1	TUGU MULYO	47.126	
4.2	SITI ULU RAWAS	33.937	
4.3	SELANGIT	20.255	
	<b>JUMLAH</b>	<b>414.534</b>	<b>40</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, DAN JUMLAH KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : SUMATERA SELATAN**

**KABUPATEN : MUSI RAWAS UTARA**

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	<b>DP MUSI RAWAS UTARA 1 Meliputi Kecamatan :</b>		12
1.1	RUPIT	37.991	
1.2	KARANG JAYA	31.878	
1.3	KARANG DAPO	22.983	
2	<b>DP MUSI RAWAS UTARA 2 Meliputi Kecamatan :</b>		13
2.1	RAWAS ILIR	31.505	
2.2	RAWAS ULU	34.376	
2.3	ULU RAWAS	12.576	
2.4	NIBUNG	24.380	
	<b>JUMLAH</b>	195.689	25

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 12 November 2014


KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK


Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
**Kepala Biro Hukum**

NUR SYARIFAH





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

25 KURSI - 1 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 168,641 JIWA  
BPPd : 6,745 JIWA

**Keterangan :**

- : Batas Provinsi
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Batas Kecamatan
- : Garis Pantai/Danau/Waduk

**Daerah Pemilihan**

**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Abab  
Penukal  
Penukal Utara  
Talang Ubi  
Tanah Abang

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor :  
Tanggal :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**


Ketua,  
ttd

Husni Kamil Manik


Inset Peta Kab/Kota



Penukal Abab Lematang Ilir



0 4 8 12 KM



Sumatera Selatan



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

40 KURSI - 4 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 414,534 JIWA  
BPPd : 10,363 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

MUSI RAWAS 1

- Bts. Ulu
- Jayaloka
- Muara Beliti
- Suka Karya
- Tiang Pumpung Kepungut

MUSI RAWAS 2

- Muara Kelingi
- Muara Lakitan
- Tuah Negeri

MUSI RAWAS 3

- Megang Sakti
- Purwodadi
- Sumber Harta

MUSI RAWAS 4

- Selangit
- Stl Ulu Terawas
- Tugumulyo

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor :


Tanggal :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Ketua,  
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota




Musi Rawas

Inset Peta Provinsi



Sumatera Selatan





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

25 KURSI - 2 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 195,689 JIWA  
BPPd : 7,827 JIWA

Keterangan :

- ~~~ : Batas Provinsi
- ~~~~ : Batas Kabupaten/Kota
- ~~~ : Batas Kecamatan
- ~~~ : Garis Pantai/Danau/Waduk


Daerah Pemilihan

MUSI RAWAS UTARA 1

Karang Dapo  
Karang Jaya  
Rupit

MUSI RAWAS UTARA 2

Nibung  
Rawas Ilir  
Rawas Ulu  
Ulu Rawas



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor :  
Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM


Ketua,  
ttd

Husni Kamil Manik


Inset Peta Kab/Kota



Musi Rawas Utara



Inset Peta Provinsi



Sumatera Selatan